

RINGKASAN

Nurul Rahmati
NIM. 200510266

**Pola Pembinaan Terhadap Narapidana
Residivis Sebagai Upaya Pencegahan
Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi
Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Lhoksukon)
(Muhibuddin, S.H.,M.Hum dan Fauzah Nur
Aksa, S.Ag.,M.H)**

Pembinaan residivis dianggap penting karena mampu membantu para mantan narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan mengurangi risiko mereka melakukan tindak pidana kembali. Melalui dukungan lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat, pola pembinaan yang komprehensif diharapkan mampu mengurangi faktor-faktor yang mendorong residivis kembali melakukan tindak pidana pencurian, seperti tekanan ekonomi, stigma sosial, dan keterbatasan akses pekerjaan. Oleh karena itu, pola pembinaan yang efektif diharapkan dapat menekan angka residivisme, serta mendorong residivis untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan menjauh dari kejahatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan terhadap narapidana residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon dan menjelaskan hambatan serta upaya pola pembinaan terhadap narapidana residivis pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber pada data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya pola pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon telah melaksanakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang meliputi pengajian, sholat berjamaah, dan ceramah yang berkaitan dengan islam. Namun pola pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Lhoksukon tidak sepenuhnya efektif karena masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya petugas keamanan dan fasilitas yang tidak mencukupi sehingga meningkatnya potensi konflik antar warga binaan dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon adalah upaya untuk mengatasi keanekaragaman etnis atau budaya di kalangan narapidana, serta upaya untuk menambahkan anggaran dan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan upaya untuk mengatasi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas.

Disarankan untuk dapat mengoptimalkan sumber daya petugas dengan memberikan pelatihan kepada seluruh petugas, diperlukan bangunan baru untuk dapat menampung narapidana yang sudah melebihi kapasitas, dan partisipasi narapidana untuk mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan kelas IIB Lhoksukon.

Kata Kunci : Pola Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis